


SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan4. Permenkes Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan bermaterai Rp.10.000,-.2. Foto copy Ijazah Legalisir3. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) Legalisir4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.5. Surat Pernyataan memiliki tempat praktek untuk praktek mandiri atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat praktiknya bermaterai Rp. 10.000,-6. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi tenaga kesehatan yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu (Khusus bagi ASN/TNI/POLRI)7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.8. Foto copy KTP9. Foto copy sertifikat keahlian bagi tenaga kesehatan tertentu sesuai yang ditetapkan organisasi profesi.

3	Prosedur	 <pre> graph TD Pemoho --> PetugasSD PetugasSD --> Verifikasi Verifikasi --> Lengkap Verifikasi --> TidakLengkap[Tidak lengkap] Lengkap --> Faskes Lengkap --> Mandir Faskes --> Visitas Mandir --> Visitas Visitas --> TidakMemenuhi[Tidak memenuhi syarat] Visitas --> Memenuhi[Memenuhi syarat] TidakMemenuhi --> Proses Memenuhi --> Proses TidakLengkap --> Pemoho Proses --> SELESAI </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengambil formulir. 2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi berkas persyaratan dan menyerahkan kembali kepetugas Dinas Kesehatan Bidang SDK Seksi SDM. 3. Petugas memverifikasi berkas permohonan, jika lengkap berkas diterima dan ditulis dalam buku register, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi 4. Tim melakukan visitasi terjadwal (untuk praktik mandiri perawat dan bidan) 5. Berkas lengkap diproses dalam 14 hari kerja 6. Hasil Visitasi memenuhi syarat surat izin praktik di cetak 7. Menyerahkan surat izin praktek ke pemohon
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling Lama 14 Hari Kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya

6	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktik (SIP) Perawat
7	Penanganan Pengaduan, suara dan Masukan	Melalui kotak saran dan Telp (0358) 321161 setiap hari kerja mulai pukul 07.30 s/d 15.30 WIB, kecuali hari Jum'at s/d pukul 14.30 WIB.
8	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Kerja dengan Sistem Surat Permohonan 3. ATK 4. Komputer dan Printer
9	Komponen Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Peraturan Perundang – Undangan 2. Menguasai Komputer 3. Pendidikan minimal D-III (Bidang Kesehatan)
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung 2. Kepala SKPD
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil yang menangani 4 (Empat)Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang kompeten 2. Tidak ada pungutan
13	JaminKeamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Asli 2. Tanda Tangan dan Cap Basah
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Dilaksanakan Berkala 1 Bulan Sekali